



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 2025  
TENTANG  
GUGATAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN  
UNTUK PELINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen;

b. bahwa sebagai upaya pelindungan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum berupa pengajuan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG GUGATAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN UNTUK PELINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PUJK adalah:
  - a. LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan; dan
  - b. pelaku usaha jasa keuangan lainnya, baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3. Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh PUJK.
4. Setiap Orang adalah orang perseorangan, korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya.
5. Pelindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan pelindungan kepada Konsumen.
6. Gugatan adalah tuntutan hak yang diajukan ke pengadilan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terjadi sengketa yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang mengakibatkan kerugian materi bagi Konsumen dan/atau LJK untuk mendapat putusan pengadilan.
7. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan lembaga

yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 2

PUJK terdiri atas:

- a. LJK meliputi:
  1. bank umum;
  2. bank perekonomian rakyat;
  3. perusahaan efek;
  4. dana pensiun;
  5. perusahaan asuransi;
  6. perusahaan reasuransi;
  7. perusahaan pembiayaan;
  8. perusahaan pembiayaan infrastruktur;
  9. perusahaan modal ventura;
  10. lembaga keuangan mikro; dan
  11. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
- b. pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan, yang diberikan izin dan dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pelaku usaha jasa keuangan lainnya meliputi pihak yang menyelenggarakan inovasi teknologi sektor keuangan di sektor jasa keuangan yang diberikan izin dan dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,  
baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

## BAB II

### KEWENANGAN PENGAJUAN GUGATAN UNTUK PELINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

### Pasal 3

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum berupa pengajuan Gugatan untuk Pelindungan Konsumen.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. PUJK yang memiliki izin atau pernah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
  - b. pihak lain dengan iktikad tidak baik yang menyebabkan kerugian.

**Pasal 4**

- (1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan Gugatan berdasarkan *legal standing* yang diberikan oleh undang-undang dan bukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*).
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan pada perbuatan melawan hukum.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari Konsumen.
- (5) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**

Pengajuan Gugatan untuk Pelindungan Konsumen menerapkan prinsip:

- a. kepentingan umum;
- b. kemanfaatan;
- c. kepastian hukum; dan
- d. keadilan.

**BAB III**  
**TUJUAN GUGATAN UNTUK PELINDUNGAN KONSUMEN**  
**DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

**Pasal 6**

- (1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertujuan:
  - a. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan iktikad tidak baik; dan/atau
  - b. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau LJK sebagai akibat dari pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- (2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN GUGATAN UNTUK PELINDUNGAN**  
**KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Koordinasi dan Pengumuman Gugatan**

**Pasal 7**

Otoritas Jasa Keuangan dapat berkoordinasi dengan pihak eksternal dalam proses pengajuan Gugatan.

**Pasal 8**

- (1) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan daftar Konsumen yang akan dicantumkan dalam Gugatan sebelum mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit melalui:
  - a. situs web dan media sosial resmi Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. papan pengumuman di kantor Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - c. surat kabar nasional.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pertama kali pada tanggal yang sama.
- (4) Pengumuman melalui situs web dan media sosial resmi Otoritas Jasa Keuangan serta papan pengumuman di kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengumuman melalui surat kabar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. daftar Konsumen yang akan dicantumkan dalam Gugatan;
  - b. hak Konsumen untuk menyatakan keluar dari daftar Konsumen; dan
  - c. jangka waktu pengajuan pernyataan keluar oleh Konsumen.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat memuat permintaan dokumen pendukung yang perlu disampaikan oleh Konsumen yang tidak menyampaikan pernyataan keluar.

Pasal 9

- (1) Konsumen yang tidak bersedia masuk dalam daftar Konsumen yang akan dicantumkan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus menyampaikan pernyataan keluar secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
  - a. nama dan bukti identitas Konsumen; dan
  - b. pernyataan Konsumen tidak ingin bergabung dalam Gugatan yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (4) Pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring dan/atau daring.
- (5) Tata cara penyampaian pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan pada pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (6) Konsumen yang menyampaikan pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan perolehan kembali harta kekayaan dan/atau ganti kerugian atas Gugatan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pengumuman memuat permintaan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), Konsumen yang tidak menyampaikan pernyataan keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menyampaikan:
  - a. salinan bukti identitas;
  - b. salinan bukti kepemilikan atau pemanfaatan produk dan/atau layanan; dan
  - c. dokumen pendukung lain yang terkait dengan pemanfaatan produk dan/atau layanan (jika ada).
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman.

Pasal 11

- (1) Otoritas Jasa Keuangan tidak menerima pernyataan keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terlampaui.

(2) Otoritas Jasa Keuangan tidak menerima permohonan pernyataan masuk nama Konsumen dalam daftar Konsumen yang akan dicantumkan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Bagian Kedua  
Pengajuan Gugatan

Pasal 12

Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memberikan surat kuasa khusus kepada:

- a. pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
- b. tenaga kerja melalui perjanjian kerja waktu tertentu Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- c. pihak lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menjadi kuasa dalam mengajukan Gugatan.

Pasal 13

(1) Penyusunan dan/atau pengaturan terkait dengan:

- a. muatan Gugatan; dan/atau
- b. mekanisme pembayaran ganti kerugian, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Muatan Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disertai dengan daftar harta kekayaan milik pihak yang dirugikan yang berada di bawah penguasaan tergugat atau pihak lain dan/atau daftar harta kekayaan tergugat.

Pasal 14

(1) Proses likuidasi atas PUJK dan/atau pihak lain tidak menghalangi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan Gugatan kepada PUJK dan/atau pihak lain yang sedang dalam proses likuidasi.

(2) Dalam hal PUJK:

- a. sedang dalam program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan program penjaminan simpanan dan program penjaminan polis, Otoritas Jasa Keuangan hanya dapat mengajukan Gugatan terhadap aset selain aset bank peserta program restrukturisasi perbankan;
- b. merupakan bank dalam resolusi yang berada di bawah penanganan lembaga yang menyelenggarakan program penjaminan simpanan dan program penjaminan polis, Otoritas Jasa Keuangan hanya dapat mengajukan Gugatan terhadap aset selain aset bank dalam resolusi;
- c. dalam proses likuidasi yang sedang dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan program penjaminan simpanan dan program penjaminan polis, Otoritas Jasa Keuangan hanya dapat

mengajukan Gugatan terhadap aset selain aset likuidasi; atau

d. merupakan bank yang menerima pinjaman atau pemberian likuiditas jangka pendek dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan hanya dapat mengajukan Gugatan terhadap aset bank yang tidak dijadikan agunan atas pinjaman atau pemberian tersebut.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN ATAS**  
**GUGATAN UNTUK PELINDUNGAN KONSUMEN**  
**DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

**Pasal 15**

(1) Dalam hal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengabulkan Gugatan seluruhnya atau sebagian, Otoritas Jasa Keuangan:

- a. menyampaikan informasi kepada Konsumen dan/atau pihak terkait mengenai rencana dan mekanisme distribusi pembayaran ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, melalui sarana komunikasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- b. melaksanakan distribusi pembayaran ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- c. mengadministrasikan hasil pelaksanaan distribusi pembayaran ganti kerugian.

(2) Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah pengadilan menyerahkan hasil pelaksanaan eksekusi kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 16**

(1) Konsumen tidak dibebankan biaya atas pelaksanaan Gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.

(2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan dibebankan pada anggaran Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 17**

Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan distribusi dan/atau mengadministrasikan hasil pelaksanaan distribusi pembayaran ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c.

### Pasal 18

Dalam hal terdapat Konsumen:

- a. menolak hasil ganti kerugian; dan/atau
- b. tidak ditemukan pada proses distribusi pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b,

Otoritas Jasa Keuangan menitipkan pembayaran kerugian Konsumen kepada pengadilan atau lembaga/pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN

### Pasal 19

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menyusun laporan pelaksanaan putusan mengenai distribusi pembayaran ganti kerugian.
- (2) Laporan pelaksanaan putusan mengenai distribusi pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan.
- (3) Laporan pelaksanaan putusan mengenai distribusi pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan identitas Konsumen;
  - b. klasifikasi Konsumen yang menerima, Konsumen yang menolak, dan Konsumen yang tidak ditemukan;
  - c. jumlah nominal ganti kerugian setiap jenis klasifikasi Konsumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
  - d. tanggal distribusi pembayaran ganti kerugian.
- (4) Pelaksanaan distribusi pembayaran ganti kerugian dinyatakan selesai setelah Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Otoritas Jasa Keuangan memublikasikan ringkasan laporan pelaksanaan putusan mengenai distribusi pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Pasal 98 ayat (1) huruf b, Pasal 99, dan Pasal 100 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62/OJK), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 21

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2025

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 2025  
TENTANG  
GUGATAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN  
UNTUK PELINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

**I. UMUM**

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan bertujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, melakukan pelayanan pengaduan, dan melakukan pembelaan hukum. Dalam rangka melakukan pembelaan hukum, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengajukan Gugatan kepada pihak yang merugikan Konsumen.

Gugatan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan didasarkan pada prinsip hak gugat yang dilakukan oleh institusi berdasarkan undang-undang (*legal standing*). Proses pengajuan Gugatan dilaksanakan setelah adanya tindakan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Gugatan yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan bukan mewakili satu pihak tertentu atau perwakilan kelompok orang yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum, melainkan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.

Gugatan diajukan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap PUJK dan/atau pihak lain yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen di sektor jasa keuangan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu disusun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan Untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yang secara umum memuat materi pokok yang disusun secara sistematis diantaranya mengatur kewenangan pengajuan Gugatan, pelaksanaan Gugatan, pelaksanaan putusan, dan pelaporan pelaksanaan putusan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Contoh Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib antara lain BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BP Tapera, dan PT Asabri (Persero).

Huruf b

Pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain PT Permodalan Nasional Madani dan Penyelenggara Layanan Urun Dana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “inovasi teknologi sektor keuangan” merupakan inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital.

Pihak yang menyelenggarakan inovasi teknologi sektor keuangan di sektor jasa keuangan meliputi pihak yang melakukan:

1. penyelesaian transaksi surat berharga antara lain proses kliring, proses penyelesaian, pencatatan kepemilikan serta penyimpanan efek pada pasar modal;
2. penghimpunan modal antara lain inovasi teknologi dalam penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran efek

dengan menggunakan jasa penyelenggara sistem elektronik (*securities crowdfunding*) dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait termasuk di bidang pasar modal;

3. pengelolaan investasi antara lain mencakup inovasi teknologi dalam pengelolaan investasi;
4. pengelolaan risiko antara lain kegiatan dalam melakukan inovasi teknologi untuk pengembangan produk, penanganan klaim, serta distribusi dan penjualan;
5. penghimpunan dan/atau penyaluran dana antara lain *digital banking* dan pinjam-meminjam berbasis aplikasi teknologi (*peer-to-peer lending*);
6. pendukung pasar, yang merupakan inovasi teknologi dalam rangka mendukung kebutuhan LJK antara lain penghimpunan data;
7. aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto yang merupakan aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital; dan
8. aktivitas jasa keuangan digital lainnya.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Huruf a

Izin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi pendaftaran, pencatatan, persetujuan, penetapan, dan/atau pemberian izin.

Yang dimaksud dengan “pernah memiliki izin” adalah PUJK yang telah dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan dan masih dalam proses likuidasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain pemegang saham pengendali, *beneficial owner*, *market manipulator*, emiten, perusahaan publik, dan profesi penunjang di sektor jasa keuangan.

Contoh iktikad tidak baik:

1. Terdapat pihak lain menguasai harta kekayaan milik Konsumen yang didapat secara melanggar peraturan perundang-undangan.
2. Pengalihan aset secara sengaja untuk menghindari kewajiban.
3. Penyamaran *beneficial owner*.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Otoritas Jasa Keuangan mengajukan Gugatan dengan *legal standing* berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

*Legal standing* dapat diartikan sebagai hak Otoritas Jasa Keuangan sebagai penggugat di pengadilan dalam proses Gugatan. Otoritas Jasa Keuangan mengajukan Gugatan bukan karena Otoritas Jasa Keuangan memiliki keterkaitan langsung

dengan kerugian yang dialami oleh Konsumen, melainkan untuk melaksanakan amanat undang-undang. Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator melakukan penilaian untuk mengajukan Gugatan dalam rangka memberikan Pelindungan Konsumen.

Yang dimaksud dengan “bukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*)” adalah Gugatan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator bukan untuk mewakili diri sendiri dan bukan mewakili kelompok yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh pihak yang akan digugat;
- b. terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang akan digugat;
- c. terdapat kerugian materi yang dialami oleh Konsumen; dan
- d. terdapat hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pihak yang akan digugat dan kerugian yang dialami oleh Konsumen.

**Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan “penilaian Otoritas Jasa Keuangan” adalah pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan sebelum mengajukan Gugatan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan mengakibatkan kerugian materi bagi Konsumen di sektor jasa keuangan, dan telah dilakukan tindakan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mempertimbangkan konsekuensi kerugian materi dari pelanggaran yang terjadi dan meneruskannya ke tahap pengajuan Gugatan ke pengadilan.

Otoritas Jasa Keuangan mengajukan Gugatan bukan atas permintaan Konsumen.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Ayat (5)**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” merupakan prinsip yang membela dan melindungi kepentingan Konsumen serta memajukan kesejahteraan umum.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” merupakan pengajuan Gugatan memberikan dampak positif bagi upaya Pelindungan Konsumen dan mencegah kerugian yang lebih besar bagi Konsumen dan industri jasa keuangan serta memberikan efek

jera bagi pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” merupakan pengajuan Gugatan dilakukan dengan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keadilan” merupakan pengajuan Gugatan untuk memberikan Pelindungan Konsumen dalam memperoleh kembali harta kekayaan dan/atau ganti kerugian.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “pihak eksternal” antara lain kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, penasihat hukum eksternal, praktisi hukum, dan akademisi.

Contoh Otoritas Jasa Keuangan dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam hal terdapat irisan antara perkara Gugatan dengan dugaan tindak pidana, khususnya terkait dengan unsur perbuatan melawan hukum, sita jaminan, dan penelusuran aset.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “daftar Konsumen” adalah nama Konsumen yang telah dilakukan verifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dimasukkan dalam daftar Konsumen.

Daftar Konsumen dapat disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui tautan dalam pengumuman.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kantor Otoritas Jasa Keuangan” adalah kantor Otoritas Jasa Keuangan pusat dan/atau kantor Otoritas Jasa Keuangan di daerah.

Pengumuman di kantor Otoritas Jasa Keuangan disesuaikan dengan cakupan wilayah PUJK dan/atau pihak lain yang digugat.

Huruf c

Surat kabar nasional dapat berbentuk media cetak dan/atau media elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tanggal pengumuman” adalah tanggal termuatnya pengumuman di situs web dan media sosial resmi Otoritas Jasa Keuangan dan tanggal termuatnya pengumuman pada papan pengumuman di kantor Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (5)

Pelaksanaan pengumuman 3 (tiga) kali dilakukan dengan memperhatikan jarak waktu yang wajar antar pengumuman serta memperhatikan batas akhir pengumuman.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “bukti identitas” antara lain Nomor Identitas Kependudukan (NIK).  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Penyampaian pernyataan keluar secara luring (*offline*) dengan cara:  
1. diserahkan langsung; atau  
2. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.  
Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)  
Huruf a  
Salinan bukti identitas berupa Kartu Tanda Penduduk, paspor, dan/atau izin tinggal.  
Huruf b  
Yang dimaksud dengan “bukti kepemilikan produk dan/atau pemanfaatan layanan” antara lain polis asuransi, bilyet deposito, *confirmation letter* reksa dana, salinan perjanjian kredit, dan salinan perjanjian pemberian, yang dapat berbentuk elektronik.  
Huruf c  
Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung lain” antara lain Dokumen upaya penyelesaian sengketa.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “pegawai” adalah pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan untuk waktu yang tidak ditentukan dan pegawai penugasan dari instansi/lembaga lain yang dipekerjakan di Otoritas Jasa Keuangan.

Contoh pihak lain:

1. penasihat hukum eksternal; dan
2. jaksa pengacara negara,

berdasarkan surat kuasa khusus yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menjadi kuasa dalam mengajukan Gugatan.

Yang dimaksud dengan “penasihat hukum eksternal” adalah kantor hukum atau lembaga penelitian dan pengembangan hukum, konsultan hukum, advokat, atau perorangan, yang kegiatannya memberikan jasa hukum, baik di Indonesia dan/atau di luar Indonesia.

#### Pasal 13

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan Mahkamah Agung mengenai tata cara mengadili gugatan yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai upaya pelindungan konsumen.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 14

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah badan hukum yang dapat dilakukan proses likuidasi.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 15

##### Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” antara lain Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 16

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan Gugatan” antara lain mulai dari pengumuman sampai dengan pelaksanaan persidangan di pengadilan.

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan putusan pengadilan” antara lain pendistribusian ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

##### Ayat (2)

Lihat penjelasan ayat (1).

#### Pasal 17

Cukup jelas.

#### Pasal 18

Yang dimaksud dengan “lembaga/pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan” antara lain balai harta peninggalan.

**Pasal 19**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf a.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tanggal distribusi pembayaran ganti kerugian” adalah tanggal penerimaan atau tanggal penolakan distribusi pembayaran ganti kerugian kepada Konsumen.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Publikasi antara lain dilakukan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR